



**SALINAN**

**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12).

Dewan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

(1) Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 865.690.214.790,69	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 51.053.188.312,97</u>	
<b>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 916.743.403.103,66</b>
(2) Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 864.390.214.790,69	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 52.294.151.823,29</u>	
<b>Jumlah Belanja setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 916.684.366.613,98</b>
<b>Surplus (Defisit) setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 59.036.489,68</b>
(3) Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 200.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.974.963.510,32</u>	
<b>Jumlah Penerima setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 2.174.963.510,32</b>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 734.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran setelah perubahan</b>		<b>Rp. 2.234.000.000,00</b>
<b>Jumlah Pembiayan Netto setelah perubahan</b>		<b>Rp. (59.036.489,68)</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan</b>		<b>Rp. 0,00</b>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 62.726.695.759,28
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.935.847.857,97</u>

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan**

**Rp. 88.662.543.617,25**

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 722.674.847.023,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 18.833.340.455,00</u>

**Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan**

**Rp. 741.508.187.478,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 80.288.672.008,41
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.284.000.000,00</u>

**Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan**

**Rp. 86.572.672.008,41**

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 8.995.046.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.790.972.581,00)</u>

**Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan**

**Rp. 6.204.074.219,00**

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 15.717.855.166,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (351.058.576,00)</u>

**Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan**

**Rp. 15.366.796.590,00**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 3.127.344.997,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 218.454.263,97</u>

**Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.345.799.260,97**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 34.886.448.796,28
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 28.859.424.751,00</u>

**Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 63.745.873.547,28**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 18.128.347.023,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.949.193.545,00)</u>

**Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 16.179.153.478,00**

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 518.259.515.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (8.859.610.000,00)</u>

**Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 509.399.905.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 186.286.985.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 29.642.144.000,00</u>

**Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 215.929.192.000,00**

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 4.137.180.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 884.000.000,00</u>

**Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan** **Rp. 5.021.180.000,00**

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp. 18.220.432.008,41
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

**Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah perubahan** **Rp. 18.220.432.008,41**

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

**Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan** **Rp. 7.500.000.000,00**

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.400.000.000,00</u>

**Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan** **Rp. 5.400.000.000,00**

e. Dana Desa

1) Semula	Rp. 50.431.060.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

**Jumlah Dana Desa setelah perubahan** **Rp. 50.431.060.000,00**



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 474.093.216.773,26	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.508.860.633,71)</u>	
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 471.584.356.139,55</b>

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 390.296.988.017,43	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 54.803.012.457,00</u>	
<b>Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 445.100.010.474,43</b>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 366.024.063.849,14	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (8.446.085.584,62)</u>	
<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 357.577.978.264,52</b>

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 975.600.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (84.000.000,00)</u>	
<b>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 891.600.000,00</b>

c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.455.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 6.455.000.000,00</b>

d. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 1.335.904.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (46.189.115,70)</u>	
<b>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 1.289.715.864,30</b>

e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 104.757.647.944,12	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 412.414.066,61</u>	
<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 105.170.062.010,73</b>

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (800.000.000,00)</u>	
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 200.000.000,00</b>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 45.889.598.175,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 522.458.514,00</u>	
<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 46.412.056.689,00</b>

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 176.368.374.992,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 17.648.774.924,00</u>	
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 194.017.149.916,00</b>

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 168.039.024.850,43	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 36.631.779.019,00</u>	
<b>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 204.670.803.869,43</b>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.974.963.510,32</u>	
<b>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>2.174.963.510,32</b>

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>734.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>2.234.000.000,00</b>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.974.963.510,32</u>	
<b>Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>1.974.963.510,32</b>

b. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(200.000.000,00)</u>	
<b>Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>0,00</b>

c. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>200.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>200.000.000,00</b>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>734.000.000,00</u>

**Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan** **Rp. 1.234.000.000,00**

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

**Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan** **Rp. 1.000.000.000,00**

Pasal 5

Untuk lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VII.2 Neraca Per 31 Desember Tahun-1 dan Tahun n-2;
9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun-1 dan Tahun n-2;
10. Lampiran VII.4 Catatan Atas Laporan Keuangan;

11. Lampiran VIII.1 Daftara Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I);
12. Lampiran VIII.2 Daftara Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun II);
13. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

#### Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada Tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene

Pada Tanggal 28 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**H. BURHANUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 3.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT 46 TAHUN 2017.